

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara kita yang terbesar, hal ini terbukti dari data Departemen Keuangan total pajak pada tahun 2013 ini sebesar Rp1.148.300 milyar, sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya Rp351.800 milyar. Dari total penerimaan perpajakan sebesar Rp980.500 milyar, pajak dalam negeri menjadi kontributor terbesar dengan jumlah Rp930.900 milyar, sementara pajak perdagangan internasional hanya sebesar Rp49.600 milyar.

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Negara 2012-2013

Sumber Penerimaan	2012 (Dalam milyar)	2013 (Dalam milyar)
Penerimaan Perpajakan	980.500	1.148.300
Pajak Dalam Negeri	930.900	1.099.900
Pajak Penghasilan	465.100	538.800
Pajak Pertambahan Nilai	337.600	423.700
Pajak Bumi dan Bangunan	29.000	27.300
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0
Cukai	95.000	104.700
Pajak Lainnya	4.200	5.400

Pajak Perdagangan Internasional	49.600	48.400
Bea Masuk	28.400	30.800
Pajak Ekspor	21.200	17.600
Penerimaan Bukan Pajak	351.800	349.200
Penerimaan Sumber Daya Alam	225.800	203.700
Bagian laba BUMN	30.800	36.500
Penerimaan Bukan Pajak Lainnya	73.500	85.500
Pendapatan Badan Layanan Umum	21.700	23.500
Jumlah / Total	1.332.300	1.497.500

Sumber: Badan Pusat Statistik

Dominasi pendapatan dari pajak sangat wajar, karena penerimaan pajak bertambah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk negara kita yang semakin bertambah sehingga penerimaan perpajakan juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik secara nominal maupun secara persentase terhadap seluruh pendapatan negara. Hal ini sangat rasional karena pada kenyataannya ratio antara jumlah wajib pajak dengan jumlah penduduk serta jumlah usaha masih sangat kecil, dan di samping itu tahun yang akan datang pajak diproyeksikan sebagai salah satu pilar utama penerimaan negara secara mandiri (Prasetyo,2006), sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman dari luar negeri.

Pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan aiuntuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Meskipun Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sudah dimiliki

pengusaha khususnya bagi pengusaha kecil menengah, masih saja ditemukan pengusaha yang tidak terlepas dari jeratan pajak. Sebenarnya masih banyak wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual. Ketidaktaatan dalam membayar pajak tidak hanya terjadi pada lapisan pengusaha saja tetapi telah menjadi rahasia umum bahwa para pekerja profesional lainnya juga tidak taat untuk membayar pajak.

Isu-isu politik terkait dengan perpajakan seperti korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pajak di media juga mempengaruhi kemauan masyarakat dalam membayar pajak. Pelayanan yang kurang memuaskan dan seringkali terjadi kasus suap-menyuap terhadap petugas pajak merupakan hal yang sering terjadi di dalam pembayaran pajak. Juga peraturan perpajakan yang sering berubah-ubah terkadang membuat wajib pajak malas membayar pajak karena ketidaktahuan mereka terhadap peraturan-peraturan yang ada. Hal-hal seperti inilah yang membuat wajib pajak tidak mau membayar pajaknya karena di samping peraturan perpajakan yang terus berubah-ubah, juga persepsi terhadap isu-isu politik membuat wajib, serta perlakuan pembayaran yang dirasakan wajib pajak membuat mereka sendiri tidak mau membayar pajak.

Menurut undang-undang perpajakan, Indonesia menganut sistem *self assessment*. Maksud dari sistem ini yaitu wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melapor sendiri pajaknya. Sistem ini menyebabkan pembayaran pajak tergantung pada kejujuran wajib pajak sendiri dalam melaporan kewajiban

pajaknya. Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penarikan pajak tersebut. Penyebab kurangnya kemauan tersebut antara lain adalah asas perpajakan, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh para wajib pajak. Dalam kenyataannya, masyarakat tidak suka membayar pajak dikarenakan masyarakat tidak pernah tahu wujud nyata imbalan yang didapat dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak. Kemauan membayar pajak (*willingness to pay tax*) dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Tatiana dan Priyo, 2009).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas 1 (Studi Kasus Pada Kpp Pratama Gambir Tiga) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan Wajib Pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya, yaitu faktor kesadaran membayar pajak; persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan; pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa faktor kesadaran membayar pajak dan

persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Sedangkan faktor pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan pajak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Handayani, Faturokhman dan Pratiwi (2012) mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas menyimpulkan bahwa terdapat tiga faktor yang berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Penelitian ini menyimpulkan bahwa: Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan dan tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum secara simultan berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Kesadaran membayar pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan serta tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan dan hukum masing-masing secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas dan pengetahuan serta pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.

Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas. Tiga faktor tersebut antara lain: Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak, Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Pembayaran Pajak, Serta Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sistem Perpajakan Di Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis mengenai kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, serta persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan apakah memiliki pengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di pusat perbelanjaan Plaza Marina Surabaya karena jumlah wajib pajak di Plaza Marina yang tidak terlalu banyak dan wajib pajak melakukan usaha di tempat tersebut.

1.2 Perumusan masalah

Adapun perumusan masalah yang dapat diuraikan dari latar belakang masalah diatas adalah bagaimana pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas di Surabaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas, maka dapat diuraikan bahwa tujuan dari penelitian adalah untuk menguji kemauan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak yang dipengaruhi oleh

faktor-faktor kesadaran dalam membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta persepsi efektifitas sistem perpajakan.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh manfaat:

1. Manfaat Akademik, diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemauan wajib pajak dalam kaitannya dengan pembayaran pajak. Selain itu, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk mengembangkan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam kaitannya dengan pembayaran pajak di negara kita agar menjadi efektif dan efisien.

1.5 Sistematika Penulisan Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, hipotesis, kerangka berpikir dan model penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis dan sumber data, alat dan metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, teknik analisis data, dan prosedur pengujian hipotesis.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini membahas tentang simpulan yang merupakan penyajian singkat dari keseluruhan pembahasan penelitian dan saran bagi penelitian-penelitian selanjutnya.